

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BLK KOMUNITAS
PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 008/BLKK_PCMNU/VII/2024**

Tentang :

**PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BLK KOMUNITAS
PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN
KETUA BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di Lingkungan **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pint huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN** tentang Pembentukan Inkubator Bisnis dengan nama **Inkubator Bisnis BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha **BLK
KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**

- Kedua : Lembaga Inkubator Wirausaha **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN** sebagaimana dimaksud dalam
- a. Penyelenggaraan Inkubasi
 - b. Menciptakan Usaha Baru;
 - c. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Pekalongan
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Ketua
**BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT
NU KOTA PEKALONGAN**



PARLIHAH, S.Ag, M.Pd